BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya legal untuk meminimalkan beban pajak penghasilan badan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo, peneliti menarik kesimpulan bahwa PDAM Kota Gorontalo telah menerapkan perencanaan pajak seperti dalam hal penghapusan/penyisihan piutang, pembayaran iuran pensiun serta pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan. Sedangkan pemberian bantuan dan sumbangan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu alternatif perusahaan dalam menerapkan perencanaan pajak, selama pihak perusahaan mengetahui jenis-jenis bantuan dan sumbangan yang tidak menimbulkan koreksi dalam laporan keuangan fiskal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, antara lain:

1. PDAM Kota Gorontalo perlu melakukan kajian yang lebih serius mengenai penerapan pajak di instansi ini. Setiap kebijakan yang diambil adalah

dalam rangka perencanaan pajak untuk optimalisasi di bidang perpajakan, seperti memaksimalkan beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan sedapat mungkin menekan beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

2. PDAM Kota Gorontalo perlu menaruh perhatian lebih terhadap praktik penerapan perencanaan pajak, dengan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat melakukan praktik akuntansi sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Sebagai rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, karena penelitian ini masih memiliki beberapa kelemahan dari segi keluwesan data yang diperoleh dari lapangan maka belum dapat menggali informasi yang lebih dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Aditama, Ferry dan Anna Purwaningsih. 2013. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajamen Laba pada Perusahaan Nonmanufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.

Aryanti, Yessica Dewi. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan di PT "X" di Semarang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Surabaya: Universitas Surabaya. Vol. 2 No. 1.

Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Lebih Dekat Dengan Pajak*. Seminar Akuntansi Pajak tentang Peraturan Terbaru Revaluasi Aktiva Tetap. Gorontalo.

Fadhlizen, Muhammad, dkk. 2015. Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013. *Jurnal*. Padang: Universitas Bung Hatta.

Hery. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.

Ibrahim, Sultan Jack. 2015. Analisis Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 sebagai Salah Satu Strategi Perencanaan Pajak pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Gorontalo. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Ismaya, Sujana. 2005. *Kamus Akuntansi*. Bandung: Pustaka Grafika.

Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Yogyakarta: Erlangga.

Librata, Noviandi dan Kardinal. 2012. Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT Graha Mitra Sukarami. *Jurnal*. Palembang: STIE MDP.

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.

Moleong, Lexy. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Pernanda, Dian. 2013. Perencanaan Pajak dalam Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT GL HI-TECH Indonesia. *Jurnal*. Batam: Batam Polytechnics.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Riduwan. 2008. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.

Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*. Manado: Universitas Sam Ratulangi. Vol. 1 No. 3, Hal. 410-418.

Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak.* Edisi 4*.* Jakarta: Salemba Empat.

Subekti, Wibowo. 2016. *Pengertian dan yang Termasuk dalam Subjek Pajak Badan*. Tersedia http://wibowopajak.com/pengertian-dan-yang-termasuk-dalam-subjek-pajak-badan.html, diakses pada 04 Mei 2016.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. R&D. Bandung: Alfabeta.*

Sumarni, Murti dan Salamah Wahyuni. 2005. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi.

Suprianto, Edy. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ulfah, Yana. 2012. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Praktik Manajemen Laba. *Jurnal*. Samarinda: Universitas Mulawarman.

Velasquez, Manuel G. 2009. *Etika Bisnis Konsep dan Kasus*. Edisi 5. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Wenas, Puput Andriani. 2013. Analisis Metode Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan. *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Yusrianti. 2015. Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indoensia (BEI). *Skripsi*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.

Zain, Mohamad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.